

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Pendidikan tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia. Seorang anak menerima pendidikan dari orang tuanya, ketika anak itu sudah dewasa dan berkeluarga mereka akan memberikan pendidikan pada anak mereka. Demikian juga di sekolah, peserta didik menerima pendidikan dari guru.

Pendidikan menjadi alat yang paling penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat menjamin kekuasaan manusia di dunia ini. Pendidikan menjadi investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kehidupan manusia. Melalui proses pendidikan manusia akan terus mengembangkan kemampuannya. Oleh karena itu pendidikan menjadi perhatian yang sangat penting untuk direncanakan guna mencapai tujuan hidup yang diharapkan.

Pendidikan nasional pada dasarnya mempunyai fungsi dan tujuan tertentu sesuai yang telah tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Upaya yang dibutuhkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan dapat dilakukan melalui pencapaian kualitas pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh penyempurnaan seluruh komponen pendidikan. Berdasarkan komponen pendidikan yang ada,

guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam keberhasilan pembelajaran, karena di tangan gurulah kurikulum, sumber belajar, sarana dan prasana, serta iklim pembelajaran yang akan menentukan kualitas pendidikan peserta didik. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang berkompeten.

Peranan guru akan tetap diperlukan dalam berbagai zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berarti menyurutkan peran guru, akan tetapi tanggung jawab dan peran guru akan semakin besar. Kemajuan teknologi yang dapat memudahkan setiap orang khususnya peserta didik untuk mendapatkan informasi, justru dapat menambah tugas dan tanggung jawab guru. Selain itu kemajuan ilmu pengetahuan juga menuntut guru secara terus-menerus memperbarui pengetahuan yang dimiliki melalui berbagai bentuk kegiatan ilmiah, sehingga peran guru tidak hanya sebagai sumber informasi akan tetapi juga sebagai peneliti. Oleh karena itu profesionalisme guru sangat dibutuhkan.

Pekerjaan guru tergolong sebagai pekerjaan profesional yang ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam dan hanya didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai. Guru memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memotivasi, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga peserta didik dapat tetap semangat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, kemampuan merancang dan menggunakan berbagai media, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tugas tersebut, guru dituntut untuk profesional dengan kinerja yang didasarkan kepada keilmuan yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian seorang guru perlu memiliki kompetensi khusus, kompetensi yang tidak dimiliki oleh orang selain guru.

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang melakukan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kompetensi memiliki peranan sangat penting pada diri setiap individu dan setiap

pekerjaan. Adanya kompetensi yang baik akan menentukan tingkat pencapaian tujuan yang baik di berbagai bidang, salah satunya pendidikan.

Profesionalisme seorang guru dapat dilihat dari kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru dikatakan profesional jika dapat menguasai dan menerapkan empat kompetensi tersebut.

Matematika merupakan ilmu dasar yang mendasari berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Pembelajaran matematika tidak sekedar kemampuan cepat dalam berhitung namun penanaman konsep sehingga mengerti makna atau arti matematika, mampu bernalar, serta dapat memecahkan masalah dengan berbagai cara. Hal ini merupakan tantangan guru matematika dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu profesionalisme yang ditandai dengan penguasaan empat kompetensi pada guru matematika sangat diperlukan demi keberhasilan pembelajaran matematika.

Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia disebabkan tingkat profesionalisme guru yang tergolong rendah. Beberapa indikator yang menunjukkan rendahnya tingkat profesionalisme guru di Indonesia diantaranya kurangnya penguasaan konsep dari mata pelajaran yang diampu, kurangnya kemahiran dalam mengelola kelas, serta kurangnya kedisiplinan. Faktor yang dapat menyebabkan rendahnya profesionalisme guru antara lain disebabkan oleh masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh, banyaknya orang yang menjadikan pekerjaan guru sebagai batu loncatan, adanya guru yang mengajar tidak sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki, dan lain sebagainya. Akibat dari kondisi tersebut adalah kualitas pendidikan Indonesia lebih rendah dibanding dengan negara-negara maju lainnya.

Sehubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah tidak pernah berhenti melakukan upaya dengan berbagai program inovatif yang dapat diterapkan pada setiap wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Kudus. Salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan

dilakukan melalui program peningkatan profesionalisme guru yaitu sertifikasi guru yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.<sup>1</sup> Program sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan profesionalisme guru secara nasional. Sertifikasi menjadi bagian dari peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru, yang berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok. Program sertifikasi dapat diterima oleh guru yang ada di bawah naungan Mendiknas dan Kemenag, dengan berbagai bidang mata pelajaran termasuk matematika sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Guru yang dinyatakan lulus sertifikasi akan menerima sertifikat sebagai tenaga pendidik dan diakui sebagai guru profesional. Dengan adanya peningkatan profesionalisme guru melalui program sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Pelaksanaan program sertifikasi memberikan dampak yang positif terhadap guru tidak tersertifikasi. Motivasi yang tinggi dengan kinerja yang baik telah ditunjukkan untuk mendapatkan kesempatan sertifikasi dan lolos dalam program tersebut. Di sisi lain, adanya berbagai persyaratan atau kriteria

---

<sup>1</sup> Masnur Muchlis, *Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 2.

yang menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi peserta sertifikasi, terkadang menyebabkan kompetensi guru tidak tersertifikasi tidak diakui walaupun kompetensi guru tersebut baik. Adapun kriteria yang menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi peserta sertifikasi diantaranya masa kerja, usia, pangkat atau golongan bagi PNS, beban mengajar, jabatan atau tugas tambahan, serta prestasi kerja. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kualitas guru yang baru atau yang belum memperoleh sertifikat pendidik memiliki kualitas yang lebih baik dari guru yang sudah lolos sertifikasi .

Kabupaten Kudus merupakan tempat tinggal peneliti dan menjadi salah satu kabupaten yang mengikuti program sertifikasi. Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap pendidikan. Guru yang sudah mengikuti program sertifikasi terdata berjumlah 1500 guru.

Berkenaan dengan hal yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparasi Kompetensi antara Guru Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi Mata Pelajaran Matematika Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

“Apakah terdapat perbedaan kompetensi antara guru tersertifikasi dan tidak tersertifikasi mata pelajaran matematika tingkat SMP Negeri di Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2011/2012?”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kompetensi antara guru tersertifikasi dan tidak tersertifikasi mata pelajaran matematika tingkat SMP Negeri di Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2011/2012.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan dalam pengetahuan tentang penelitian kompetensi guru

2. Manfaaar Praktis

- a. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi guru dalam pembelajaran, serta dapat memberikan motivasi kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme sebagai tenaga pendidik.
- b. Bagi Sekolah, sebagai masukan dan semangat untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah melalui guru.
- c. Bagi Peneliti, memberikan wawasan tentang sertifikasi guru serta memberikan motivasi untuk meningkatkan kompetensi sebagai calon guru.
- d. Bagi Peneliti lain, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan informasi serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti kasus-kasus sejenis mengenai kompetensi guru tersertifikasi dan tidak tersertifikasi.